

Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Di Sekretariat DPRD Manado

Application Of Good Governance Principles In Financial Management At The Manado DPRD Secretariat

¹Deisy Christin Makalikis, ²Ventje Ilat, ³Rudy J. Pusung

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonom dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹E-mail : deisyymakalikis9@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk penerapan prinsip-prinsip good governance dalam prinsip akuntabilitas, penegakan hukum, transparansi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Manado. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif komparatif dan data diperoleh melalui dokumentasi, observasi kemudian dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip hukum transparansi dan partisipasi telah diterapkan dengan baik dalam hal rencana dan tanggung jawab pengelolaan keuangan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Meskipun prinsip transparansi partisipasi dan supremasi hukum telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih ada kendala dalam proses administrasi. Masalahnya karena setiap tahun ada regulasi yang berubah. Untuk itu, Sekretariat sangat membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat dalam menyesuaikan perubahan regulasi yang ada.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Tanggung Jawab, Good Governance

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the form of applying the principles of good governance in the principles of accountability, law enforcement, transparency and responsibility for financial management at the Manado DPRD Secretariat. The author uses a qualitative descriptive comparative method and the data obtained through documentation, observation and then documentation and interview. This research shows that the legal principles of transparency and participation have been properly applied in terms of financial management plans and responsibilities. While in the accountability of financial management. Despite the transparency principle participation and the rule of law have been implemented properly. But there are still difficulties in the administrative process. The problem is because every year there are regulations that are changed. Therefore, the Secretariat Office urgently needs the assistance of the Central Government in adjusting the changes to existing regulations.

Keywords: Accountability, Transparency, Responsibility, Good Governance

1 PENDAHULUAN

Penerapan prinsip *good governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi

faktor pendorong terwujudnya *good governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan dari segi proses perumusan kebijakan publik, pengelolaan keuangan, agar berjalan secara bertanggungjawab, transparan, wajib melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima, serta menjalankan tugas sesuai undang-undang yang berlaku.

Era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi, menuntut pemerintah untuk memprakondisikan dirinya dengan melakukan upaya pemberdayaan (*empowering*) dan reformasi total atas kehidupan politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertanian serta keamanan nasional. Ini menuntut kondisi Negara (pemerintah) dengan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar memperoleh kepercayaan yang besar dari masyarakat serta agar terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan arus investasi guna mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi maupun mikro ekonomi.

Penerapan prinsip *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara. Misalnya dengan menegakan prinsip akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, dan responsibilitas dalam berbagai aspek kehidupan Negara.

Penerapan *Good governance* merupakan suatu urgensitas dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau *local governance* yang bertanggungjawab, transparan, wajib melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima, dan menjalankan tugas sesuai undang-undang yang berlaku serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan *good governance* secara utuh khususnya dalam mengelola keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu isu yang sangat penting dan perlu dikaji sebagai upaya untuk menciptakan perbaikan dalam sektor pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang terjadi pada masa reformasi saat ini, salah satunya sering terjadi pada sektor keuangan daerah. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik menuntut pemerintah mengelola keuangan publiknya sesuai pada. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah." Masalah ketertiban pegawai dalam menjalankan tugas di kantor Sekretariat DPRD untuk masa sekarang ini masih jadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komperhensif hal ini dibuktikan ketika timbul ketidakdisiplin waktu jam kerja yang sangat mempengaruhi kinerja kantor. Kualitas kerja yang seharusnya ditujukan kadang kurang bertanggungjawab, serta kurang transparan dalam pengambil keputusan yang dilakukan pemerintah.

Kontrol lembaga yang kurang berfungsi dengan baik sehingga di kantor Sekretariat Manado kurang maksimal, masih terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum pejabat tertentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya perlu diterapkan prinsip-prinsip

good governance agar pelaksanaan tugas dari pegawai DPRD Manado bisa berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan tata kelola keuangan di Sekretariat DPRD Manado. Kondisi ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan prinsip-prinsip *Good governance* dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Manado.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Hans Kartikahadi, 2016:3).

Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah jasa yang memberikan informasi data keuangan dari entitas pemerintah yang berguna dalam mengambil sebuah keputusan ekonomisebagai suatu alternatif bagi pihak yang berkepentingan pada suatu entitas tersebut (Waworega, 2018:215). Akuntansi pemerintah atau sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan (Nordawan, dikutip dalam Permatasari, 2020:4).

Good Governance. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Good Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Irawati R 2016).

Karakteristik Good Governance. Umumnya ada berbagai karakteristik atau nilai yang melekat erat dalam praktek *good government*. Adakalanya harus bisa memberi kebebasan pada Lembaga non-pemerintah dalam upaya mengoptimalkan setiap kegiatan sehingga bisa bersinergi dengan pemerintah maupun masyarakat, Mengandung nilai yang membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Good Governance. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012 : 39) : Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, Aktiva pemerintahan dijaga dengan baik, Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat, Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan.

Manfaat Good Governance. Amin Widjaja Tunggal (2012 : 40) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu : Meminimalkan *agency cost*, Meningkatkan kinerja pemerintahan, Memperbaiki citra pemerintahan.

Prinsip-prinsip Good Governance. Akuntabilitas, Transparansi, Penegakan Hukum, Responsibilitas. Manfaat *Good Governance*. Amin Widjaja Tunggal (2012 : 41) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu, Meminimalkan *agency cost*, Meningkatkan kinerja pemerintahan, Memperbaiki citra pemerintahan.

Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Laikyer (2016), Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

3 METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dalam bentuk uraian kata-kata yang merupakan hasil dari analisis data kemudian disimpulkan dalam bentuk gambar perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan perusahaan dan teori yang melandasi pembahasan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini seperti: Data primer. Secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan wawancara dan juga dokumentasi. Metode wawancara dengan metode yang pengumpulan data primernya menggunakan pertanyaan tertulis. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Kantor DPRD Manado yaitu, Drs. M.S Zainal Abidin selaku Pembina TKT.I, IV/b dan Bpk. Constantine Doaly, SPT selaku Kabag Keuangan, untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan serta dokumentasi berupa foto.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis menganalisis dengan cara, yaitu :

1. Melakukan observasi pada tempat yang telah di tentukan,
2. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menambah informasi bagi peneliti dengan melakukan wawancara,
3. Mengumpulkan data-data yang ada di bagian umum seperti uraian tugas, profil kantor, struktur organisasi yang sangat berguna untuk membantu dan dapat memudahkan peneliti.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Prinsip Akuntabilitas, penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Sekretariat DPRD sudah terlaksana dengan baik, bisa dilihat dari komitmen seluruh pegawai dan staf maupun THL dalam melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel berdasarkan undang-undang yang berlaku. Biasanya pegawai yang tidak memiliki akuntabilitas akan sering menyalahkan sesama pegawai atau pihak lain apabila terjadi kesalahan dalam sebuah pekerjaan maupun proyek yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas pada Sekretariat DPRD sudah diterapkan dengan baik dan bertanggungjawab dan tidak ada kendala.

Prinsip Transparansi, penerapan prinsip transparansi di Sekretariat DPRD Manado, pelayanan disini sangat terbuka atau transparan, mulai dari prosedur pelayanannya sampai biaya pelayanan yang layak dipenuhi oleh warga. Hal ini dikuatkan oleh salah seorang pegawai yang ada di Komisi 4 Kantor Sekretariat: “ *Kami juga menyediakan SOP (Standar Operasional Pelayanan) agar supaya masyarakat dapat dengan mudah memahami dan mengerti, apa-apa saja yang perlu dibawa, jam berapa pelayanan, biayanya berapa, dan lain sebagainya*” Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki keinginan atas kejelasan kapan penyelesaiannya yang harus diselesaikan. Pernyataan tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Manado sudah baik, tetapi ada sebagian masyarakat yang belum merasakannya dan dari segi waktu penyelesaiannya harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih memahami.


Prinsip Penegakan Hukum, penerapan prinsip penegakan hukum di Sekretariat DPRD kalau dilihat dari sisi pelayanan bagi masyarakat sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Namun, dari segi disiplin kerja para pegawai masih belum maksimal didalamnya. Berikut pernyataan dari Kasubbag Kepegawaian ibu Sandra V.L Mamahit : *“Ada beberapa pegawai, THL maupun staf yang melanggar aturan secara sengaja maupun tidak sengaja dalam hal jam kerja, dia tidak ada ditempat ataupun ada juga datang terlambat dengan banyak alasan, kalau mau dibilang sebenarnya bisa saja dipecat, dan juga untuk yang honorer bisa saja tidak mengeluarkan SK mereka, tetapi di sisi lain saya merasa tidak enak dan sangat berharap kedepannya bisa lebih disiplin dalam jam kerja”*. Maka dari itu, perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap pegawai ataupun honorer yang ada di Sekretariat.

Prinsip Responsibilitas, prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor yang ada di Kantor DPRD Manado: *“Dalam pelaksanaan tugas kami harus dan wajib bertanggungjawab sesuai prosedur yang ada dan tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku”*. Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pegawai sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Pernyataan tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Manado sudah baik.

Kinerja Pelayanan, Kinerja Kantor Sekretariat DPRD Manado telah mencapai sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan dan program. Capaian Kinerja seluruh sasaran selama 1 tahun adalah seperti berikut, kegiatan kantor berjalan dengan baik, penyedia sarana dan prasarana aparatur, susunan laporan keuangan, laporan belanja, dan laporan perjalanan

Waktu Pelayanan, pelayanan Kantor DPRD dibuka dari hari Senin sampai Jumat, sesuai peraturan yang sudah ditetapkan dan setiap jadwal yang sudah disediakan sesuai dengan peraturan, dan berikut ini jadwal jam buka dan tutup kantor: Senin – Jumat: 08.00 – 17.00 Istirahat: 12.00 – 13.00 Alur pelayanan yang digunakan yaitu tamu datang ke bagian umum setelah itu, tamu menunggu diruang yang telah disediakan, selanjutnya kalau ada hal-hal yang akan dibicarakan bisa langsung ke ruangan dewan, dan bisa keluar lewat pintu samping.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Good Governance, dari beberapa kemajuan dan hasil yang positif dari kegiatan yang ada di Kantor Sekretariat DPRD, terdapat beberapa kekurangan dan hasil yang tidak memenuhi target atau masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat. Hambatan-hambatan tersebut sangat mempengaruhi akhir (output). Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Sekretariat DPRD secara umum meliputi, keterbatasan fasilitas sarana prasarana dan kurangnya kedisiplinan staf-staf, yang ada di Kantor Sekretariat DPRD Manado.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Manado

4.2 Pembahasan

Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Keuangan.

Good governance menjadi salah satu indikator dalam menilai suatu pemerintahan. Melihat banyaknya prinsip yang menjadi panutan pemerintah dalam menjalankan tupoksinya. Di Indonesia sendiri mengenalnya dengan pemerintahan yang baik dan tertuang dalam asas-asas pemerintahan yang baik yang terjabarkan dalam UU no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara. Paradigma *Good Governance* membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Perencanaan tidak perlu dijadikan medan tempur, melainkan harus di perlakukan sebagai arena mempertemukan antara visi-misi besar pemerintah dengan aspirasi dan Prakarsa masyarakat.

Prinsip Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Sekretariat DPRD sudah terlaksana dengan baik, bisa dilihat dari komitmen seluruh pegawai dan staf maupun THL dalam melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel berdasarkan undang-undang yang berlaku. Biasanya pegawai yang tidak memiliki akuntabilitas akan sering menyalahkan sesama pegawai atau pihak lain apabila terjadi kesalahan dalam sebuah pekerjaan maupun proyek yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas pada Sekretariat DPRD sudah diterapkan dengan baik dan bertanggungjawab dan tidak ada kendala.

Prinsip Transparansi

Penerapan prinsip transparansi di Sekretariat DPRD Manado, pelayanan disini sangat terbuka atau transparan, mulai dari prosedur pelayanannya sampai biaya pelayanan yang layak dipenuhi oleh warga. Hal ini dikuatkan oleh salah seorang pegawai yang ada di Komisi 4 Kantor Sekretariat: “*Kami juga menyediakan SOP (Standar Operasional Pelayanan) agar supaya masyarakat dapat dengan mudah memahami dan mengerti, apa-apa saja yang perlu dibawa, jam berapa pelayanan, biayanya berapa, dan lain sebagainya*” Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki keinginan atas kejelasan kapan penyelesaiannya yang harus diselesaikan. Pernyataan tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Manado sudah baik, tetapi ada

sebagaimana masyarakat yang belum merasakannya dan dari segi waktu penyelesaiannya harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih memahami.

Prinsip Penegakan Hukum

Penerapan prinsip penegakan hukum di Sekretariat DPRD kalau dilihat dari sisi pelayanan bagi masyarakat sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Namun, dari segi disiplin kerja para pegawai masih belum maksimal didalamnya. Berikut pernyataan dari Kasubbag Kepegawaian ibu Sandra V.L Mamahit : *“Ada beberapa pegawai, THL maupun staf yang melanggar aturan secara sengaja maupun tidak sengaja dalam hal jam kerja, dia tidak ada ditempat ataupun ada juga datang terlambat dengan banyak alasan, kalau mau dibilang sebenarnya bisa saja dipecat, dan juga untuk yang honorer bisa saja tidak mengeluarkan SK mereka, tetapi di sisi lain saya merasa tidak enak dan sangat berharap kedepannya bisa lebih disiplin dalam jam kerja”*. Maka dari itu, perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap pegawai ataupun honorer yang ada di Sekretariat.

Prinsip Responsibilitas

Prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor yang ada di Kantor DPRD Manado: *“Dalam pelaksanaan tugas kami harus dan wajib bertanggungjawab sesuai prosedur yang ada dan tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku”*. Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pegawai sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Pernyataan tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Manado sudah baik.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, responsibilitas sudah di terapkan dengan baik, dimana pegawai dan disana bertanggung jawab dan mampu menjalankan prosedur dan mekanisme pelayanan di Kantor DPRD Manado. Dimana aparatur pegawai terbuka tentang biaya pelaksana yang di berikan, berapa rincian yang seharusnya dikeluarkan pada saat melakukan pengurusan tentang admnistrasi dan juga ada kejelasan tentang waktu penyelesaian administrasi dokumen sehingga masyarakat merasa puas terkait biaya dan waktu admnstrasi di kantor tersebut. Meskipun pegawai belum disiplin dalam jam kerja pelayanan yaitu pegawai mempunyai kinerja yang buruk dengan datang terlambat dan pulang sebelum waktu yang di tentukan, namun pelayanan di kantor DPRD Manado di katakan adil dan sesuai dengan Undang-undang.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran yaitu kebijakan yang dikeluarkan sebaiknya disortir terlebih dahulu karena percuma ada kebijhakan kalau itu sesuai keinginan masyarakat terkesan hanya membuang-buang waktu. Perlu adanya upaya peningkatan yang lebih terhadap kualitas pegawai dengan bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan serta penyuluhan secara berkala. Dan juga adanya pemberian penghargaan kepada pegawai yang bekerja profesional, rajin dan disukai masyarakat sehingga pegawai termotivasi untuk meningkatkan hasil kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hans Kartikahadi., dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Irawati, R. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
<http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/4062>
- Laikyer, K. P., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Analisis Kebijakan Akuntansi yang Digunakan dalam Pengukuran Persediaan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 (PSAP 05) Tentang Akuntansi Persediaan. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2).
<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1407>
- Tunggal, A. W. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/99295>
- Waworega, A. A., Manossoh, H., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20991.2018>